

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, alamat Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADRIANI, S.H** advokat, berkantor di Perumahan Vila Duta Jalan Sawitri No.31 Rt 05 RW 014, Kelurahan Baranang Siang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020, semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 46 tahun (Jakarta 01 Mei 1974), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Bogor, semula Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4031/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 17 November 2020 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.386.000; (*tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4031/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 30 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 30 November 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 30 November 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 30 November 2020 sebagai berikut:

Mengadili :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 17 November 2010;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk melanjutkan pemeriksaan keacara selanjutnya (Pembuktian);
- Membebankan biaya sesuai ketentuan Hukum;

Atau :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana tertuang dalam petitum gugatan Penggugat tanggal 03 September 2020;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Desember 2020 yang pada intinya sebagai berikut;

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.4031/Pdt.G/2020/PN .CBN, tanggal 17 Nopember 2020;
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam 2 (dua) Tingkat Peradilan.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Bogor berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 2 Januari 2021 Nomor W10-A.20/1617/HK.05/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, akan tetapi relaas pemberitahuan tersebut sampai saat ini belum diterima dari Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 3 Desember 2020 Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Bogor dan Kuasa Pemanding hadir untuk memeriksa berkas perkara tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 4031/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 15 Desember 2020 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 4031/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 04 Januari 2021 Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Februari 2021 dengan

Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W10-A/0664 Hk.05/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan H. Mumu, SH., M.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2505/Pdt.G/2020/PA.Cbn , tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena:

1. Dalam posita 3.1 Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci tentang sertifikat hak Milik No. xxx atas nama XXX , dimana tidak menyebutkan tanggal dan nomor surat ukurnya serta tanggal terbitnya sertifikat;
2. Dalam posita 3.2. Penggugat tidak menyebutkan pula secara rinci sertifikat Hak Guna Bangunan No. xxx atas nama XXX yaitu tidak menyebutkan, tanggal dan nomor surat ukurnya serta tanggal terbitnya sertifikat.
3. Dalam posita 3.3 dan 3.4, gugatan Penggugat semakin tidak jelas karena tidak mencantumkan Nomor Sertifikat hak milik dan nomor surat ukur dan tanggal terbitnya sertifikat.

Menimbang, bahwa selain mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Execeptio plurium litis Consortium*) dengan dalil-dalil:

- **Penggugat tidak menarik** PT. XXX Sebagai pihak yang memegang sertifikat dan mendudukan sebagai Tergugat atau turut Tergugat karena objek luas tanah 72 M2, type 29, yang terletak di Perumahan Cibubur tersebut masih kredit KPR dengan sisa pembayaran kredit Rp92.000.000.00 (sembilan puluh dua juta rupiah);

Dengan tidak dimasukkannya pihak ketiga tersebut maka gugatan tidak memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (2) Rbg Jo hasil RAKERNAS MARI DI Balikpapan tahun 2010 pada poin A12 .

Selanjutnya dengan tidak diikuti sertakan pihak ketiga tersebut di atas dalam suatu gugatan menjadi subyek hukum menjadi tidak lengkap (*Plurrium litis Consortium*) sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 Jo No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. No. 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya menyatakan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan tidak sempurna atau setidaknya-tidaknya yang dituntut kurang jelas Jo Yurisprudensi Nomor:663K/Sip/1970 tertanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Nomor1038K/Sip/1972 kaidah hukumnya adalah “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetap demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa mengenai objek yang sudah bersertifikat apabila dalam surat gugatan tidak mencantumkan secara lengkap tidak serta merta gugatan menjadi kabur, apalagi ke 4 objek sengketa tersebut diakui Tergugat ada sertifikatnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa eksepsi Tergugat ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak karena gugatan Penggugat tidak menarik PT. XXX, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Penggugat telah melunasi cicilan rumah sehingga hutangnya menjadi lunas, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa tidak relevan jika PT. XXX, didudukkan sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena tidak ada hubungan hukum lagi dengan Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karenanya maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena gugatan Penggugat sekarang Pembanding adalah gugatan Pembagian Harta bersama/gono gini ke Pengadilan Agama Cibinong, sebagaimana ketantuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006, perubahan ketiga dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya mengajukan gugatan harta Bersama yang telah diperoleh selama masa perkawinan, dalam posita 5 dan petitum 4 dan 5, Penggugat

mendalilkan bahwa harta bersama tersebut telah diselesaikan dihadapan Notaris EGI ANGGIAWATI PADLI, SH.,M.Kn tertanggal 10 Oktober 2018 tercatat dengan nomor 25, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa harta bersama yang sudah diperjanjikan di hadapan Notaris sudah sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat terikat untuk memenuhinya, maka oleh karena itu apabila terjadi wan prestasi dalam melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat dihadapan Notaris tersebut tidak termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, b. waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodakoh, dan ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat sebab sesuatu yang bukan wewenangnya tidak perlu dinyatakan dapat diterima atau tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta guna menyatukan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dan

selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4031/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Robiul Akhir 1442 Hijriyah dengan mengadili sendiri:
Dalam Eksepsi
 1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara;
 1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000.00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 09 Februari 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

Agus Zainal Mutaqien